



REKOMENDASI ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP RANCANGAN KUHP 2022

Contempt of Court, Obstruction of
Justice, dan Tindak Pidana Jabatan
terhadap Proses Peradilan

Rekomendasi Organisasi Advokat terhadap Rancangan KUHP 2022

**“Contempt of Court, Obstruction of Justice, dan Tindak Pidana Jabatan
terhadap Proses Peradilan”**

Oleh:

PERADI, KAI, PERADI SAI



**KONGRES
ADVOKAT
INDONESIA**



A. Rekomendasi Organisasi Advokat tentang Rumusan Contempt of Court dan Obstruction of Justice

Dalam Rancangan KUHP Juli 2022 ketentuan mengenai *contempt of court* dan *obstruction of justice* terdapat dalam Bab VI dengan judul Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan. Uraian mengenai tindak pidana terkait *contempt of court* dan *obstruction of justice* dalam RKUHP 2022 terdapat dalam bab “Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan”. Adapun beberapa rumusan yang dikualifikasikan sebagai *contempt of court* dan *obstruction of justice* yang dimasukkan ke dalam RKUHP 2022 antara lain:

- a. Tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan
- b. Bersikap tidak hormat terhadap hakim padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan
- c. Tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses peradilan
- d. Merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti dari suatu tindak pidana
- e. Mengintimidasi atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugasnya
- f. Menyampaikan barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan
- g. Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana
- h. Memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana
- i. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana

Kesembilan jenis tindak pidana tersebut sebenarnya tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *common law* dan *adversary system*. Keberadaan tindak pidana tersebut ditujukan untuk melindungi kekuasaan peradilan, khususnya hakim dalam proses peradilan dari segala ancaman, gangguan, dan hambatan yang akan menghalangi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Adversary system mengandung pengertian bahwa cara untuk menemukan kebenaran adalah melalui “benturan” argumentasi dari pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang diajukan para pihak tersebut. Jadi, tekanan *adversary system* adalah pada proses, di mana dalam proses ini kedua belah pihak yang berperkara mempresentasikan semaksimal mungkin “*best case*”-nya. Artinya pihak yang mengajukan bukti-bukti dan argumentasi hukum tanpa ada pematasan. Selanjutnya, para pihak tersebut menyerahkan pada “*a neutral*” untuk memeriksa fakta-fakta dan hukumnya dari semua yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara. “*A neutral*” ini adalah hakim dan juri.

Dengan demikian, gambaran dari pengadilan yang menganut *adversary system* adalah:

1. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara.
2. Adanya aturan-aturan yang melindungi terdakwa selama proses dari kesewenang-wenangan kekuasaan.
3. Adanya proses yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Adanya praduga tidak bersalah.

Sistem peradilan lainnya yang dianut oleh negara-negara adalah *non adversary system* yang merupakan kebalikan dari *adversary system*. Sistem ini dilakukan melalui proses penyidikan yang agak tertutup untuk menemukan kebenaran materiil, yang pembuktian kasusnya dilakukan dengan cara “terpimpin”. Dengan demikian, pengadilan akan menentukan fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti dan menentukan hukum yang dapat diterapkan terhadap fakta itu.

Dalam *non adversary system*, semua aspek dari peradilan menjadi tanggung jawab hakim. Penuntut umum dan penasihat hukum dapat mengajukan bukti-bukti tapi semua bukti tidak mengikat hakim. Dalam persidangan, kedua belah pihak mengajukan pertanyaan hanya melalui perantaraan hakim. Bahkan hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan dengan alasan tidak relevan atau memerintahkan menggantinya dengan pertanyaan lain. Dalam sistem ini, putusan pengadilan tidak melalui argumentasi kedua pihak tapi hakim cukup mencari ada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Dibandingkan dengan *adversary system* yang menekankan pada *due process*, *non adversary system* menekankan pada *crime control*, di mana gambaran dari proses peradilannya adalah:

1. Mengabaikan pengawasan hukum (*disregard legal control*).
2. Secara diam-diam berpraduga bersalah.
3. Dengan hukuman tinggi.
4. Dukungan pada polisi.

Berdasarkan uraian di atas, sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia saat ini mengarah pada *adversary system* yang diejawantahkan melalui prinsip-prinsip *fair trial* (sistem peradilan yang adil). Kesetaraan para pihak yang berperkara diwujudkan melalui prinsip *equality of arms* di mana penuntutan bahwa penuntut umum dan penasihat hukum harus memiliki kesempatan yang sama dalam mempresentasikan kasus, yang diwujudkan, misalnya melalui keseimbangan kesempatan proses penuntutan dan pembelaan antara penuntut umum dan penasihat hukum.

Kemudian, aturan yang melindungi terdakwa dari proses penyalahgunaan kekuasaan peradilan diwujudkan melalui jaminan hak-hak tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan hukum. Hak tersangka dan terdakwa tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana secara terpisah, akan tetapi memang KUHAP belum mengatur konsekuensi apabila hak tersangka dan terdakwa dilanggar oleh penegak hukum.

Selanjutnya, proses untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan sudah dijamin dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui mekanisme pra peradilan. Mekanisme ini memungkinkan tersangka atau terdakwa dapat menguji upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dengan kata lain, tersangka atau terdakwa yang merasa bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang dilakukan terhadapnya sudah menyalahi prosedur atau tidak benar, maka tersangka atau terdakwa dapat menguji upaya paksa yang dilakukan terhadapnya melalui permohonan pra peradilan. Terlepas dari masih banyaknya kekurangan dari mekanisme ini, setidaknya Indonesia saat ini sudah memiliki mekanisme untuk mengendalikan atau mengontrol kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mengenai asas praduga tidak bersalah, KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjamin pengaturan dan penerapannya. Dalam KUHAP, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c, yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Meskipun belum diatur dalam batang tubuh KUHAP, penjelasan KUJAP butir 3 huruf c ini sudah cukup menjamin prinsip praduga tidak bersalah harus diterapkan kepada tersangka atau terdakwa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi salah satu pedoman pelaksanaan profesi hakim, diatur pula mengenai prinsip praduga tidak bersalah yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Seyogyanya rumusan pasal ini sama dengan penjelasan butir 3 huruf c penjelasan umum KUHAP yang berlaku sejak 1981. Pemuatan kembali rumusan pasal tersebut ke dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi bukti bahwa prinsip atau asas praduga tidak bersalah dijamin pengaturan dan penerapannya dalam sistem peradilan di Indonesia guna melindungi tersangka/ atau terdakwa.

Dengan demikian, proses peradilan di Indonesia mengantut *adversary system* di mana pengaturan tentang tindak pidana terhadap proses peradilan dapat diterapkan. Berikut rumusan pasal-pasal terkait pasal-pasal *contempt of court* dan *obstruction of justice* dalam RKUHP 2022 yang kami anggap masih bermasalah disertai catatan dan rekomendasi perubahannya.

A. 1. Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan (*Contempt of Court*)

Pengaturan *contempt of court* dalam RKUHP 2022 terdapat dalam Pasal 280 yang memidana perbuatan pada saat sidang pengadilan berlangsung tidak mematuhi perintah pengadilan, bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim, menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan, serta tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.

Catatan utama dalam pengaturan *contempt of court* ini adalah “court” dimaknai sebagai hakim, padahal persidangan dan peradilan harus dimaknai dalam bingkai sistem yaitu termasuk pula diantaranya Jaksa, Advokat, dan pihak dalam persidangan.

Dalam Pasal 280, tidak mematuhi perintah pengadilan dimaknai melakukan hal-hal untuk menentang perintah pengadilan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dinilai sebagai tidak mematuhi perintah pengadilan perlu dijabarkan lebih lanjut agar tidak rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Lalu RKUHP 2022 memberikan penjelasan mengenai perbuatan bersikap tidak hormat terhadap hakim atau pengadilan padahal telah diperingatkan oleh hakim. Yang dimaksud dengan bersikap tidak hormat adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan.

Kemudian, RKUHP 2022 juga menjelaskan pengertian perbuatan yang termasuk ke dalam “menyerang integritas hakim” yaitu menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. Sayangnya, pemaknaan soal menuduh hakim memihak atau tidak jujur itu sangat subjektif, bergantung penilaian aparat penegak hukum. Pengaturan yang subjektif ini dinilai sangat karet dan rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi orang lain.

Apabila menyerang kehormatan ini dimaksudkan untuk “court” dalam konteks persidangan, maka sikap tidak hormat itu harusnya berlaku pada pihak-pihak di persidangan, tidak identik dengan hakim. Maka harus diatur sama antara hakim, jaksa, dan advokat.

Selanjutnya, agar pengaturan Pasal 280 huruf b tidak karet dan rentan disalahgunakan, perlu diatur delik aduan secara tertulis oleh hakim yang memimpin persidangan. Hal ini disebabkan hakim merupakan pihak yang memimpin jalannya persidangan. Oleh karena itu, penambahan ayat (3) dan ayat (4) pada pasal 280 perlu diatur yaitu mengenai delik aduan dan pihak yang berhak mengadukan adalah hakim yang memimpin persidangan. Aduan baru bisa dilakukan setelah hakim memperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu.

Selanjutnya, tindak pidana *contempt of court* mengatur pula larangan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses

persidangan tanpa izin pengadilan. Mempublikasikan secara langsung dicontohkan berupa *live streaming* audio visual yang tidak diperkenankan. Pada penjelasan pasal ini ditambahkan penjelasan bahwa pelarangan ini tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.

Pasal perekaman ini terlalu karet, sehingga baiknya dihapus, namun bila pun ingin tetap diatur, maka dibuat batasan tegas bahwa yang dimaksud oleh pasal ini terbatas pada *live streaming* atau siaran langsung. Penegasan itu dapat menghindarkan kriminalisasi terhadap advokat yang merekam proses persidangan, yang pada praktiknya hal ini banyak dilakukan guna mempersiapkan pembelaan terhadap terdakwa atau kliennya.

Penjelasan pasal ini telah menegaskan bahwa pengaturannya tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya. Akan tetapi, pengaturan pasal ini tidak hanya mengancam kebebasan jurnalis atau wartawan dalam merekam persidangan untuk kepentingan meliput, tapi juga mengancam advokat yang merekam proses persidangan dalam rangka mempersiapkan pembelaan untuk terdakwa nantinya. Oleh karena itu, perlu pula dipertegas dalam penjelasan bahwa pengaturan pasal ini adalah spesifik pada siaran langsung persidangan, bukan perekaman di luar kepentingan itu.

Tabel Rekomendasi Organisasi Advokat tentang Rumusan Contempt of Court

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
280	<p>Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan. <p>Penjelasan Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah</p>	<p>Tindakan yang dilarang dalam konteks contempt of court semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim oleh terkait penepatan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya.</p> <p>Perlu lebih jelas apa yang dimaksud tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan, sebab pada dasarnya hakim memiliki posisi yang sangat kuat dalam persidangan, sehingga harus ditinjau ulang, perbuatan-perbuatan apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan tidak mematuhi perintah pengadilan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: <ul style="list-style-type: none"> a) tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b) bersikap tidak hormat terhadap hakim, jaksa, atau advokat di persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu; atau c) <u>(DIHAPUS) ATAU</u> tanpa izin pengadilan merekam untuk dipublikasikan atau mempublikasikan secara langsung proses persidangan. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana di atas dilakukan oleh pejabat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori III. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan. Termasuk dalam “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” misalnya <i>live streaming</i>, audio visual tidak diperkenankan. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.</p>	<p>Hal lain, dalam pasal 280 ayat (1) huruf c, pasal ini terlalu karet, sehingga baiknya dihapus, namun bila pun ingin tetap diatur, maka dibuat batasan tegas bahwa yang dimaksud oleh pasal ini terbatas pada <i>live streaming</i> atau siaran langsung.</p> <p>Penegasan itu dapat menghindarkan kriminalisasi terhadap advokat yang merekam proses persidangan, yang pada praktiknya hal ini banyak dilakukan guna mempersiapkan pembelaan terhadap terdakwa atau kliennya.</p> <p>Ketentuan ini juga harus dijadikan delik aduan, untuk memastikan agar proses dalam persidangan tidak diintervensi oleh para pihak di luar atau di dalam persidangan yang menysar pihak-pihak tertentu dalam persidangan.</p>	<p>dilakukan secara tertulis oleh hakim yang memimpin persidangan.</p> <p>Rekomendasi Penjelasan</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan. Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “merekam untuk dipublikasikan” atau “mempublikasikan secara langsung” adalah <i>live streaming</i> audio visual.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			Pasal ini tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya. Pasal ini tidak mengurangi kewenangan advokat untuk kepentingan pembelaan.

A.2. Menghalang-halangi Proses Persidangan (*Obstruction of Justice*)

RKUHP 2022 cukup banyak mengatur pasal-pasal yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice* (menghalangi proses persidangan), mulai dari mencegah, merintang, atau menggagalkan proses peradilan, menyampaikan bukti palsu, merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan bukti, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana, menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak Pidana, sampai menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat berwenang dalam melaksanakan tugasnya.

Dari sekian banyak pengaturan terkait *obstruction of justice*, masih terdapat kekurangan dalam berbagai rumusan pasal serta penjelasannya. Beberapa hal yang bisa diperbaiki, antara lain:

- (1) Ancaman pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan. Adapun perbuatan-perbuatan yang tergolong menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan, antara lain:
 - a. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti dari suatu tindak pidana atau bekas-bekas dari tindak pidana
 - b. menarik barang bukti atau alat bukti atau bekas-bekas tindak pidana dari pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi
 - c. mengintimidasi atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan tugasnya
 - d. mengintimidasi atau mempengaruhi advokat yang melakukan tugasnya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan tugasnya.

Melalui pengaturan tersebut, organisasi advokat mengusulkan perlunya penguraian perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau menggagalkan proses peradilan, yang terbagi menjadi beberapa rincian perbuatan yaitu terkait barang bukti dan alat bukti, serta advokat yang melakukan tugasnya.

Pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti terdiri dari orang yang merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti maupun bekas-bekas dari tindak pidana. Kemudian, pengaturan mengenai pejabat yang melaksanakan tugasnya dipandang sebagai tindakan yang menghalangi proses peradilan apabila seseorang mengintimidasi atau mempengaruhi kerja-kerja advokat yang melaksanakan tugasnya.

Untuk tindakan tentang perlindungan pejabat, baiknya dikeluarkan, karena sudah diatur dalam pasal lain, yaitu diatur dalam BAB IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum Dan Lembaga Negara, Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Pejabat, Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pejabat, misalnya dalam Pasal 353 RKUHP

Selanjutnya, organisasi advokat memandang penting untuk mengatur perbuatan yang menghalangi kerja advokat sebagai bagian dari menghalangi proses peradilan. Hal itu disebabkan karena kerja-kerja advokat merupakan bagian terpenting dari proses peradilan dalam rangka membela kliennya atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan tersebut, Adapun tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang menghalangi proses peradilan apabila seseorang mengintimidasi atau mempengaruhi kerja advokat dalam melakukan atau tidak melakukan tugasnya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

(2) Ancaman pidana terkait menyampaikan bukti palsu, menyampaikan keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan.

Perbuatan yang tergolong sebagai menghalang-halangi proses peradilan salah satunya adalah menyampaikan bukti, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan. Pengaturan ini perlu diperberat apabila dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan proses peradilan serta diperberat lagi apabila pejabat melakukan hal tersebut dengan tujuan agar seseorang yang tidak bersalah menjadi dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau dilakukan dengan maksud agar seseorang mendapatkann hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya.

(3) Ancaman pidana terhadap seseorang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana, seseorang yang memberikan pertolongan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, atau seseorang yang menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana.

Orang yang menyembunyikan pelaku, memberikan pertolongan terhadap pelaku, ataupun menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana perlu dipandang sebagai bagian dari perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tersebut perlu dikecualikan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat ketiga atau dalam garis menyamping derajat kedua, maupun terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

Kemudian, apabila perbuatan menyembunyikan pelaku atau memberikan pertolongan terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, diberikan pemberatan ancaman pidana sebanyak tiga tahun atau denda kategori III, sementara perbuatan menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, diberikan pemberatan ancaman pidana paling lama lima tahun atau denda kategori III. Selain itu, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat kepada pejabat yang menyembunyikan pelaku ataupun memberikan pertolongan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Di samping itu, khusus mengenai perbuatan memberikan pertolongan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang, terdapat kekeliruan penerjemahan dalam RKUHP 2022 yang berasal dari KUHP Hindia Belanda. KUHP 1928 mengatur pasal ini dengan bunyi: “Barang siapa jang sengadja menjemboenjikan orang jang soedah memboeat kedjahatan atau jang ditoentoet karena perkara kedjahatan, atau barang siapa menolong orang itoe melarikan dirinja dari pada pemeriksaan atau tahanan oleh amnetar djoestisi atau polisi, atau dari pada pemeriksaan atau tahanan orang lain, jang karena peratoeran oendangoendang selaloe atau sementara mendjalankan pekerdjaan polisi...”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa unsur memberikan pertolongan harus dalam konteks melarikan diri atau menghindari dari pemeriksaan. Dengan demikian, Pasal 284 ayat (1) huruf b sebaiknya berbunyi “memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri atau menghindari pemeriksaan, penahanan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang.”

Tabel Rekomendasi Organisasi Advokat tentang Obstruction of Justice

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
282	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan; b. menyampaikan Barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau c. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti. 	<p>Perbuatan yang dilarang dalam huruf a “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan” tidak jelas dan tidak ketat sehingga rentan disalahgunakan oleh penegak hukum.</p> <p>Dalam praktiknya, penegak hukum sering menggunakan ketentuan <i>obstruction of justice</i> ini di masing-masing undang-undang untuk ‘menekan’ saksi menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan penegak hukum atas kasus yang ditangani.</p> <p>Pasal 221 KUHP yang merupakan asal-muasal ketentuan ini sudah merumuskan <i>obstruction of justice</i> dengan cukup ketat, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan’ sebagai perbuatan yang dilarang. • Adapun perbuatan yang jahat yang dikriminalisasi dibatasi pada: 	<p>Pasal 282 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi, mempersulit atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti dari suatu Tindak Pidana atau bekas-bekas dari Tindak Pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang, setelah Tindak Pidana terjadi. b. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang advokat yang melakukan tugasnya dalam proses peradilan, untuk melakukan atau tidak melakukan tugasnya.

		<p>a. menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian</p> <p>b. menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau berkas-berkas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.</p> <p>Meski begitu, ketentuan tentang perlindungan pejabat, baiknya dikeluarkan, karena sudah diatur dalam pasal lain, yaitu diatur dalam BAB IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum Dan Lembaga Negara, Bagian Kedua</p>	
--	--	--	--

		<p>Tindak Pidana terhadap Pejabat, Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pejabat, misalnya dalam Pasal 353 RKUHP dengan rumusan:</p> <p>“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>	
283	<p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana b. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda 	<p>Ketentuan ini diatur untuk memidana “rekayasa kasus” berdasarkan “rekayasa bukti” dalam persidangan, atau <i>fabricated evidence</i>. Beberapa kasus sudah terjadi dimana terjadi pengebakan dengan menggunakan bukti palsu untuk menimbulkan persangkaan atau membuat orang dapat diadili dalam persidangan.</p> <p>Ketentuan ini belum diatur dalam aturan sekarang secara spesifik, untuk melindungi kerja-kerja dari advokat dan kliennya, maka aturan ini harus diatur untuk juga menjaga integritas peradilan pidana.</p>	<p>Pasal 283</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyampaikan barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan diancam karena pemalsuan bukti dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun</p>

	<p>yang menjadi sarana atau hasil tindak pidana atau mantan lainnya dari tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang, setelah tindak pidana terjadi, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau</p> <p>c. menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya.</p>		<p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana ayat (2) dilakukan dengan tujuan agar seseorang yang seharusnya tidak bersalah menjadi dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan, atau menimbulkan persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, atau dengan maksud agar seseorang yang akan diadili dalam proses peradilan pidana mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p>
284	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak</p>	<p>Ketentuan ini ditujukan untuk obstruction of justice kepada orang-orang yang menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan atau disangka melakukan tindak pidana.</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau</p>

	<p>Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau</p> <p>b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.</p>	<p>Pertolongan itu harus ditujukan untuk menghindari atau melarikan diri dari pemeriksaan, penahanan, atau dari pelaksanaan putusan.</p> <p>Ketentuan dalam RKUHP cukup rancu karena hanya menyatakan memberikan pertolongan tanpa spesifik mengatur bahwa pertolongan itu untuk menghindari pemeriksaan dan penahanan. Hal ini juga sesuai dengan aturan dalam KUHP saat ini.</p>	<p>b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri atau menghindari pemeriksaan, penahanan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang</p> <p>(2) Setiap Orang yang menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana dengan maksud menghindari penyidikan dan penuntutan terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori III.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat ketiga atau dalam garis menyamping derajat kedua, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.</p> <p>(4) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam</p>
--	---	--	--

			<p>dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda kategori III.</p> <p>(5) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (2) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda kategori III.</p> <p>(6) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda kategori V.</p>
--	--	--	--

B. Rekomendasi Organisasi Advokat tentang Tindak Pidana Jabatan terhadap Proses Peradilan

Kerja-kerja advokat tidak hanya menyangkut *contempt of court* (gangguan dan penyesatan proses peradilan) atau *obstruction of justice* (menghalang-halangi proses persidangan), melainkan berkaitan pula dengan kepentingan klien yang kasusnya dibela oleh advokat. Hubungan antara advokat dan klien sangat penting yang dilandaskan pada rasa saling percaya bahwa advokat dapat menangani dan melindungi kepentingan klien berdasarkan keahliannya.

Kewajiban memiliki hubungan dengan rasa saling percaya ini menjadi landasan utama bagi advokat harus memperhatikan kepentingan klien dan memperhatikan pembelaan terbaik bagi klien. Pembelaan yang dimaksud termasuk pula atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai orang tertuduh yang dibela oleh advokat.

Patut diapresiasi bahwa Rancangan KUHP terbaru tahun 2022 sudah mengatur mengenai perbuatan pejabat yang dipandang sebagai kejahatan terhadap tersangka/terdakwa yang berkaitan dengan proses peradilan yang dialami oleh tersangka/terdakwa yang kepentingan pembelaannya dilakukan oleh advokat. Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut yaitu proses penyidikan oleh aparat penegak hukum yang melakukan pemaksaan terhadap klien untuk memberikan keterangan, melakukan penyiksaan terhadap klien demi mendapatkan pengakuan bersalah, melakukan penggeledahan rumah atau tubuh atau rongga tubuh klien yang melawan hukum, maupun melakukan penyitaan terhadap barang-barang, surat, atau dokumen elektronik milik klien yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada intinya, semua perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Pengaturan ini juga diatur dalam KUHP yang saat ini beraku (Pasal 421 KUHP). Hal ini diatur untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pejabat untuk bertindak sewenang-wenang di luar batas kewenangannya dapat dipidana.

B.1. Pemaksaan dalam Memberikan Keterangan

Meminta keterangan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan bagian dari proses peradilan terhadap tersangka tersebut. RKUHP 2022 mengatur tindakan pejabat yang memaksa tersangka untuk mengaku atas tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya atau memaksa tersangka dalam memberikan keterangan sebagai perbuatan melanggar hukum. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 533 RKUHP yang perlu disempurnakan.

Tindak pidana paksaan terhadap tersangka atau klien advokat dalam mengaku atau memberi keterangan perlu disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan buruk lainnya terhadap tersangka atau klien tersebut agar pembuktiannya lebih mudah. Kemudian, apabila perbuatan pejabat itu perlu diperberat apabila tersangka atau klien mengalami luka berat dan mengakibatkan kematian saat proses penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan.

Terkait dengan pemaksaan dalam mengaku atau memberikan keterangan ini, apabila atasan dari pejabat tersebut mengetahui adanya tindakan pemaksaan tersebut namun tidak melakukan tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, atau tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk diselidiki, perlu juga dihukum dan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pejabat yang melakukan kejahatan tersebut.

B.2. Penyiksaan demi Mendapat Pengakuan Bersalah

Aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada proses penyidikan yang merupakan bagian dari proses peradilan, biasanya dilakukan dalam rangka mendapatkan pengakuan bersalah, patut dipidana. Aparat penegak hukum yang dimaksud dapat berupa pejabat, orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik. Perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut baru dapat dihukum ketika menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang bersifat berat, menimbulkan luka berat, atau tidak mampu menjalankan pekerjaannya.

RKUHP 2022 juga perlu mengatur apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh aparat penegak hukum tersebut saat melakukan penyiksaan terhadap tersangka atau klien dari advokat agar pembuktiannya terhadap perbuatan menyiksa menjadi lebih jelas. Adapun beberapa tujuan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan apabila aparat penegak hukum melakukan penyiksaan terhadap tersangka atau klien advokat dalam rangka:

- (1) memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau orang lain yang dilakukan atas nama tersangka
- (2) menghukum tersangka atas perbuatan yang dicurigai telah dilakukannya, dengan catatan hukuman tersebut bukan merupakan hukuman yang diatur dalam undang-undang, misalnya penghukuman terhadap tubuh, arak-arakan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan sebagainya.
- (3) sebagai sarana untuk memaksa tersangka melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar alasan diskriminasi dalam bentuk apapun.

B.3. Penggeledahan Rumah atau Tubuh yang Melawan Hukum

Penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan aparat penegak hukum yang terdiri dari penggeledahan rumah atau tubuh sebagai rangkaian proses peradilan. Dalam melakukan penggeledahan, aparat penegak hukum memiliki sejumlah prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 539 RKUHP 2022 mengatur mengenai pejabat yang saat melakukan penggeledahan melampaui kewenangannya atau tidak memperhatikan tata cara sesuai peraturan perundangan.

Organisasi advokat menaruh perhatian penuh terhadap proses penggeledahan oleh pejabat yang melampaui kewenangan ataupun melawan hukum karena ini berkaitan dengan kepentingan klien yang advokat bela. Dalam melakukan penggeledahan, advokat dilarang memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup milik orang lain. Pejabat juga dilarang berada di tempat tersebut secara melawan hukum atau tidak pergi setelah ditegur oleh orang yang berhak.

Demikian pula halnya dengan penggeledahan tubuh, penggeledahan rongga tubuh, atau mengambil sampel tubuh. Pejabat dilarang melakukan penggeledahan tersebut secara melawan hukum atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.4. Melakukan Penyitaan yang Menyalahi Ketentuan Peraturan Perundangan

Di samping penggeledahan rumah, tubuh, rongga tubuh, atau sampel tubuh, tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan terhadap surat, kartu pos, barang, paket, dokumen atau informasi elektronik yang melampaui kewenangannya juga patut dihukum. Tindakan tersebut dapat berupa merampas surat, kartu pos, barang, atau paket secara melawan hukum dan melampaui kewenangannya sebagai penyidik, serta meminta dokumen atau informasi elektronik secara melawan hukum.

Layaknya penggeledahan, penyitaan juga merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka untuk memperoleh bukti, di mana tersangka tersebut merupakan klien dari advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat perlu bersuara terkait pengaturan ini sebagai bagian dari proses peradilan untuk melindungi kepentingan klien.

Selain itu, perlu pula dilakukan pemberatan apabila tindakan penyitaan dilakukan dengan alasan proses peradilan pidana. Hal itu dilakukan karena penggunaan alasan proses peradilan pidana akan mengaburkan alasan penjeratan atas ancaman pidana terhadap klien, yaitu antara hal itu merupakan hak tersangka atau klien advokat, dengan hal itu merupakan kewajiban dari pejabat atau aparat penegak hukum untuk menghormati proses peradilan pidana.

B.5. Melakukan Perampasan terhadap Kemerdekaan Orang

Organisasi advokat menaruh perhatian pada aparat penegak hukum yang melakukan perampasan terhadap kemerdekaan orang yang menjadi klien dari advokat atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perampasan kemerdekaan yang merupakan bagian dari proses peradilan perlu memperhatikan tata cara yang sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum yang melampaui kewenangannya dalam merampas kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan dari klien advokat perlu dihukum.

Selanjutnya, apabila klien advokat yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya harus diperberat. Begitu pula apabila mengakibatkan klien meninggal dunia. Kemudian, pejabat yang melakukan hal tersebut dengan alasan proses peradilan pidana, juga perlu pemberatan ancaman pidana. Terakhir, ketentuan ini juga harus berlaku bagi atasan yang memberikan sarana atau tempat untuk melakukan perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

Tabel Rekomendasi Organisasi Advokat tentang Kejahatan Jabatan terhadap Proses Peradilan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
533	<p>Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	<p>Pasal ini merupakan pidana untuk pejabat dalam perkara pidana yang melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang untuk memeras pengakuan dari orang lain. Pasal ini diatur untuk memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan baik oleh tersangka/terdakwa ataupun saksi, ataupun pihak lain didapat dengan cara sah dan tidak melawan hukum.</p> <p>Hal ini penting diatur untuk sejalan dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut harus didapat dengan cara-cara yang sesuai hukum dan tidak didapat dengan cara melawan hukum, maka untuk itu ketentuan ini perlu diatur.</p>	<p>(1) Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan perbuatan buruk lainnya, baik terhadap orang tersebut maupun orang lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(4) Diancam dengan pidana yang sama dengan ayat (1), (2), atau (3) pejabat yang mengetahui dilakukannya atau telah dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh bawahannya, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk</p>

		Selain itu perlu dibuat penegasan tentang tanggungjawab atasan ketika perbuatan mengambil keterangan tersebut dilakukan, perlu diatur tentang pemidanaan tersebut.	dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
534	Setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Pidana ini adalah pidana terkait penyiksaan. Penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana internasional yang diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/UNCAT). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, dan oleh karenanya penyiksaan dikategorikan sebagai tindak pidana. Hukum internasional dan hukum nasional berbagai negara menyatakan secara	(1) Diancam karena penyiksaan dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik, melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang lain b. menghukum orang itu atas perbuatan yang dicurigai telah dilakukannya c. sebagai sarana untuk memaksa orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam bentuk apapun.

		<p>tegas bahwa penyiksaan merupakan perbuatan terlarang dan kejahatan. Hukum internasional yang melarang tindakan penyiksaan, misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights/UHDR), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), UNCAT, hukum humaniter internasional, serta berbagai instrumen HAM di tingkat regional. Banyak negara juga telah melarang penyiksaan dan bahkan menyusun suatu undang-undang khusus.</p> <p>Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak</p>	<p>(2) Jika perbuatan di atas mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(3) Diancam dengan pidana yang sama dengan ayat (1) atau (2) Pejabat yang mengetahui dilakukannya atau telah dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh bawahannya, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.</p> <p>Rekomendasi Penjelasan</p> <p>Ketentuan dalam pasal ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan nama <i>Torture</i>. Tindak Pidana ini sudah menjadi salah satu Tindak Pidana Internasional melalui <i>Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984</i>. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998</p>
--	--	---	---

	<p>Asasi Manusia. Berbagai peraturan yang lebih khusus dan berbagai peraturan internal institusi keamanan telah melarang penyiksaan, yang misalnya mengatur larangan bagi anggota kepolisian untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan. Komitmen Indonesia untuk melarang penyiksaan semakin kuat dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional HAM, yakni dengan meratifikasi ICCPR dan UNCAT.</p> <p>Selain merupakan komitmen Inonesia yang sejalan dengan misi RKUHP yaitu modernisasi hukum pidana yaitu penyesuaian dengan hukum internasional, ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik tanpa adanya perbuatan melawan hukum untuk mengumpulkan baik keterangan, ataupun tindakan-tindakan</p>	<p>tentang Pengesahan <i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Oleh karena itu, perbuatan tersebut dalam Undang-Undang ini dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana.</p> <p>Ayat (1) Menimbulkan penderitaan fisik atau mental harus bersifat berat, yang mengakibatkan luka berat atau tidak mampu menjalankan pekerjaannya.</p> <p>Ayat (1) huruf b Hukuman yang dimaksud bukan hukuman yang diatur dalam undang-undang dan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukuman ini misalnya penghukuman terhadap tubuh, arak-arakan, dirampas kemerdekaan secara melawan hukum, dan lain sebagainya.</p>
--	---	---

		penghukuman kejam lainnya terhadap orang-orang yang berhubungan dengan proses peradilan pidana.	
539	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau</p> <p>b. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.</p>	<p>Ketentuan ini pada dasarnya sudah dikenal dalam KUHP saat ini, yaitu Pasal 429 KUHP.</p> <p>Pidana ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara yang melanggar hak warga negara terkait ruang privasi atau kepemilikannya atas suatu peserta. Negara tidak boleh sewenang-wenang atas nama jabatan atau undang-undang, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itu, melanggar hak dari warga negara.</p> <p>Perlu untuk dilakukan penegasan bahwa tindakan yang demikian, apabila dilakukan dengan alasan proses peradilan pidana, maka harus ada pemberatan pidana, sebab penggunaan alasan proses peradilan pidana akan mengaburkan</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak;</p> <p>b. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara melawan hukum melakukan penggeledahan tubuh, penggeledahan rongga tubuh, atau mengambil sampel tubuh; atau</p> <p>c. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan</p>

		<p>antara hak warga negara terhindar dari perbuatan sewenang-wenang oleh aparatur negara, dengan kewajiban untuk menghormati proses pidana.</p> <p>Untuk itu, pidana ini hanya ditujukan kepada pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan, melakukan penggeledahan, termasuk penggeladahan tubuh, memeriksa surat, dan melakukan penyitaan.</p>	<p>peraturan perundang-undangan, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>
540	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya aau merampas surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau</p> <p>b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan Informasi Elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.</p>	<p>Untuk itu, pidana ini hanya ditujukan kepada pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan, melakukan penggeledahan, termasuk penggeladahan tubuh, memeriksa surat, dan melakukan penyitaan.</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau</p> <p>b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan informasi elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>

<p>Penambahan Pasal</p>	<p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.</p>	<p>Sama halnya dengan ketentuan larangan Pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan penggeledahan tempat, penggeledahan tubuh, dan penyitaan, maka perlu juga mengatur ketentuan tentang penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya aturan ini merupakan ketentuan yang sama dengan Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan dalam Pasal 450 RKUHP, atau dalam Pasal 333 KUHP. Namun, perlu dilakukan penegasan dalam hal tindakan itu dilakukan pejabat dengan alasan melakukan proses peradilan pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa ada konsekuensi bagi aparat penegak hukum yang secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(4) Dalam hal perbuatan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan pidana, dipidana dengan pidana yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga)</p> <p>(5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.</p>
-------------------------	---	--	---

		untuk melanggar hak dari warga negara.	
--	--	--	--